

# KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No. 397/F/Unbrah/VIII/2013

(  
(  
(

# UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
No. 397/E/Unbrah/VIII/2013**

**Tentang**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Baiturrahmah merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki kemandirian, otonomi dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuannya sendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a di atas Universitas Baiturrahmah telah melakukan upaya transformasi di berbagai bidang;
- c. bahwa transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas Baiturrahmah disamping transformasi manajemen pengelolaan Universitas struktur organisasi dan keuangan juga dilakukan transformasi kultural bagi seluruh sumber daya manusia yang dimiliki Universitas, termasuk para tenaga kependidikan Universitas;
- d. bahwa transformasi kultural disamping ditujukan untuk membentuk sikap tenaga kependidikan yang profesional, mandiri dan menghormati profesi, juga diarahkan untuk mendorong terbentuknya pribadi religius yang bisa menjadi panutan di lingkungan Universitas serta teladan di tengah masyarakat;

- e. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku tenaga kependidikan Universitas Baiturrahmah yang baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharannya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Universitas Baiturrahmah agar terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Baiturrahmah;
- f. bahwa Berdasarkan Sub a, b, c, d dan e, seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
- 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
- 6. Statuta Unbrah Baiturrahmah;

Memperhatikan : Visi, Misi dan Tujuan Universitas Baiturrahmah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas  
Baiturrahmah, sebagai berikut.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Baiturrahmah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.
- (3) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (5) Jurusan adalah Jurusan D III dalam lingkungan Unbrah.
- (6) Dosen adalah Dosen tetap Unbrah.
- (7) Mahasiswa adalah mahasiswa Unbrah.
- (8) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (9) Kepala Pusat Pelaksana, adalah salah satu dari unsur berikut: Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Administrasi dan Tata Usaha, dan Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Komunikasi.
- (10) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis dalam lingkungan Unbrah

### **Pasal 2**

Kode Etik Tenaga Kependidikan adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dalam rangka kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga menjadi pedoman bagi seluruh Tenaga Kependidikan Unbrah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta beraktivitas baik di dalam maupun di luar jam kerja.

### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini adalah:

- a. terbentuknya Tenaga Kependidikan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang baik;
- b. terciptanya iklim akademik yang kondusif serta memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Unbrah;
- c. terwujudnya kemampuan akademik yang handal, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat;
- d. terbentuknya komitmen bersama Tenaga Kependidikan untuk mendukung dan meningkatkan kepuasan mahasiswa, Dosen dan sipemangku kepentingan lainnya;
- e. terwujudnya visi, misi dan tujuan Unbrah;
- f. terangkatnya harkat dan martabat Tenaga Kependidikan.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **SIKAP DASAR**

#### **Pasal 4**

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. memilik ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- f. memiliki moralitas yang berakhlakul karimah;
- g. menghormati hak asasi manusia;
- h. menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
- i. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, yayasan dan universitas di atas kepentingan pribadi atau kelompok;
- j. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara berkesinambungan;

- k. bertindak profesional, objektif, netral dan tidak diskriminatif;
- l. memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. memelihara semangat untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
- n. berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma.

## **Bagian Kedua**

### **PELAKSANAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 5**

- (1) Pada kehidupan sehari-hari dalam rangka melaksanakan tugas universitas, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bernegara, etika berorganisasi, etika bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Tenaga Kependidikan, etika terhadap mahasiswa serta etika terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar Tenaga Kependidikan.
- (2) Etika bernegara bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
  - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan RI dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
  - c. menjadi pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan/atau golongan;
  - e. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
  - f. akuntabel dalam melaksanakan tugas tata kelola universitas yang bersih dan berwibawa;
  - g. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program;

- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

(3) Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
- c. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. melaksanakan kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. menghindari diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi.

(4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. menghormati setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, kepercayaan dan status social;
- b. memberikan pelayanan dengan empati dan santun tanpa pamrih;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. mewujudkan pola hidup sederhana;
- f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

(5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;

- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
  - e. memiliki daya juang yang tinggi;
  - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
  - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
  - h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.
- (6) Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan Universitas, meliputi:
- a. menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan suku, agama, ras, kepercayaan dan status social;
  - b. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Tenaga Kependidikan;
  - c. saling menghormati antara Tenaga Kependidikan baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja di lingkungan universitas;
  - d. memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - e. menghargai perbedaan pendapat;
  - f. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan;
  - g. menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
- a. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
  - b. menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
  - c. memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih;
  - d. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e. tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
  - f. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
  - g. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - h. menghindari konflik kepentingan pribadi atau kelompok;
  - i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa; Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.



## **BAB III**

### **PERBUATAN YANG HARUS DIHINDARI**

#### **Pasal 6**

Dalam rangka upaya Unbrah menciptakan insan yang berakhlakul karimah, setiap Tenaga Kependidikan seyogyanya menjauhkan dirinya terhadap hal-hal berikut :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan bangsa;
- b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Unbrah;
- c. menyalahgunakan wewenangnya;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Unbrah;
- e. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan, atasan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- f. memasuki tempat-tempat di luar kampus yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Unbrah, kecuali untuk kepentingan jabatan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan atau mahasiswa;
- h. melakukan tindakan yang disengaja atau tidak yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

- i. menghalangi berjalannya fungsi normal dari Unbrah;
- j. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- k. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Unbrah yang diketahui karena kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- l. menghina secara lisan atau tertulis atau mengancam warga kampus;
- m. menghasut, menghujat atau memfitnah yang dapat menyulut atau menimbulkan kerusuhan atau kekacauan;
- n. berkelahi atau perbuatan sejenisnya;
- o. berbuat asusila atau menyebarkan bahan ponografi;
- p. berjudi atau perbuatan sejenisnya
- q. berpenampilan menyolok yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat;
- r. bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Unbrah, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- s. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

**BAB IV**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**

**Bagian Kesatu**

**SANKSI**

**Pasal 7**

- (1) Untuk kepastian penegakan kode etik Tenaga Kependidikan, maka kode etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Unbrah.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi moral.
- (3) Sanksi moral dapat berbentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.

**Bagian Kedua**

**PEJABAT PEMBERI SANKSI**

**Pasal 8**

- (1) Sanksi moral sebagaimana disebut pada Pasal (7), diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Pusat Pelaksana dan Kepala UPT.

## **Bagian Ketiga**

### **PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melaporkan kepada Dekan atau Ketua jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT sebagai atasan langsung Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dekan atau Ketua jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT, harus merahsiakan identitas pelapor, kecuali terhadap pelapor dari luar Unbrah.
- (3) Dekan atau Ketua jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT memanggil Tenaga Kependidikan yang bersangkutan. Pelapor dan pihak-pihak lain dipanggil jika diperlukan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.
- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
- (5) Dekan atau Ketua jurusan atau Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan sanksi moral dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Apabila dalam waktu tersebut belum ada keputusan hukuman, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi.
- (7) Untuk sanksi berupa teguran tertulis, salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (8) Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (9) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 10**

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan Unbrah ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga Kependidikan universitas dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan universitas yang sesuai dengan asas dan statuta universitas.
- (2) Tenaga Kependidikan Unbrah, tanpa kecuali, bertanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan ini.

#### **Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2013



Prof. Ir. Firdaus Rivai, M.Sc

